



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN/HADIAH  
KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan/Hadiah kepada Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN/HADIAH KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah; dan
  - b. tersedianya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah.

BAB III  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU HADIAH

Pasal 3

- (1) Kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah dapat diberikan penghargaan dan/atau hadiah dalam acara yang diberi nama “Anugerah Pajak Daerah”.
- (2) Anugerah Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah untuk jenis pajak :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah; dan/atau
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Penghargaan dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. Untuk Wajib Pajak berdasarkan kepatuhan kewajiban perpajakan daerah; dan
  - b. Untuk pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah berdasarkan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.

BAB IV  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DAN/ATAU HADIAH

Pasal 5

- (1) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data dan laporan administratif oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kategori, penerima, jenis dan bentuk penghargaan dan/atau hadiah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kategori, penerima, jenis dan bentuk penghargaan dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **20 Agustus 2024**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **20 Agustus 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **32** .